

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872 Website:www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

- Gubernur 1.
- 2. Walikota
- 3. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
- Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR: HK.02.02/I/3982/2017

TENTANG DUKUNGAN PELAKSANAAN AKREDITASI RUMAH SAKIT

Sehubungan dengan hasil evaluasi triwulan II tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan terhadap pencapaian akreditasi rumah sakit, maka dengan ini disampaikan bahwa:

- 1. Target RPJMN Kementerian Kesehatan saat ini adalah setiap Kabupaten/Kota wajib memiliki satu RSUD yang terakreditasi.
- 2. Akreditasi Rumah Sakit merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai dengan Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
- 3. Tanggal 1 Januari 2019 seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi sesuai dengan Permenkes 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4. Ada beberapa kendala Rumah Sakit yang tidak dapat dilaksanakan akreditasi karena tidak memenuhi syarat sebagaimana amanah Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "kepala rumah sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan".



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon: (021) 5201590 (Hunting), Faksimile: (021) 5261814, 5203872

Website:www.yankes.kemkes.go.id



Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami sampaikan untuk dapat membantu dan mendukung terselenggaranya proses akreditasi rumah sakit dengan menyesuaikan kebijakan yang akan ditetapkan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mendorong rumah sakit di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk dapat segera melaksanakan akreditasi rumah sakit.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di

: Jakarta

KESPada tanggal

: 14 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

BAMBANG WIBOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

2. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

3. Ketua Asosiasi Rumah sakit Daerah

4. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia